

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 9/PHP.KOT-XVI/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. PEMOHON

H. Hendri Arnis, BSBA., Pasangan Calon Nomor Urut 2
H. Eko Furqani, SE., M.M., Pasangan Calon Nomor Urut 2

II. TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

III. PIHAK TERKAIT

1. Fadly Amran, BBA
2. Drs. Asrul

IV. OBJEK PERMOHONAN

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

V. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, menyebabkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan di periksa dan diadili oleh Mahkamah sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

VI. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 tertanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;
2. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah;
3. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018.

VII. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon di 97 TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, perolehan suara masing-masing pasangan calon :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Mawardi, MKM – Taufiq Idris, SH	4.256
2	H. Hendri Arnis, BSBA - H. Eko Furqani, SE., M.M	9.338
3	Ir. Rafdi M. Syarif – Ahmad Fadly, S.Psi	1.940
4	Fadly Amran, BBA - Drs. Asrul	10.191
Total Suara Sah		25.725

- b. Bahwa berdasarkan survey yang dilakukan Lembaga Spektrum Politika FISIP Universitas Andalas Pemohon memperoleh suara sebanyak 10.439 suara ini merupakan suara tidak sah karena secara substansi telah cacat hokum serta tidak menggambarkan perolehan suara yang sesungguhnya karena diperoleh dengan mekanisme yang tidak benar, cacat prosedur serta melalui kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan massif.

VIII. PETITUM PEMOHON DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, sepanjang tempat pemungutan suara sebagai berikut :

NO	NOMOR TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT
1	04	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	588
2	08	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	397
3	09	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	363
4	06	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	419
5	03	Balai-balai	Padang Panjang Barat	430
6	01	Balai	Padang Panjang Barat	510
7	02	Balai	Padang Panjang Barat	423
8	07	Balai	Padang Panjang Barat	448
9	05	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	277
10	08	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	244

11	01	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	383
12	07	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	244
13	03	Pasar Baru	Padang Panjang Barat	211
14	04	Tanah Pak Lambik	Padang Panjang Timur	185
15	05	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	352
16	01	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	303
17	02	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	239
18	03	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	340
19	07	Silaing Bawah	Padang Panjang Barat	470
20	05	Silaing Bawah	Padang Panjang Barat	381
21	04	Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	371
22	02	Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	464
23	05	Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	507

3. Memerintahkan kepada KPU Kota Padang Panjang untuk melakukan pemungutan suara ulang;
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Padang Panjang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IX. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018 yang diajukan Pemohon.

b. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hokum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan penetapan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018 karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 tahun 2017.

X. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa selama proses Tahapan khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak satu pun pelanggaran dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dan tidak satu pula rekomendasi / putusan terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwas Kota Padang Panjang;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suaranya yang lebih tinggi dari pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil survey sepatutnya diabaikan karena disamping bukan merupakan hasil penghitungan suara yang sah menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2018, karena sampai saat ini belum terdaftar di KPU Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2017.

XI. PETITUM TERMOHON

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 yang benar adalah :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Mawardi, MKM – Taufiq Idris, SH	4.256
2	H. Hendri Arnis, BSBA - H. Eko Furqani, SE., M.M	9.338
3	Ir. Rafdi M. Syarif – Ahmad Fadly, S.Psi	1.940
4	Fadly Amran, BBA - Drs. Asrul	10.191
Total Suara Sah		25.725

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XII. PIHAK TERKAIT

1. DALAM EKSEPSI

Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

- Bahwa tidak disertakannya rekapitulasi hasil penghitungan suara di 6 Distrik dari 26 Distrik dalam Pilkada Puncak Jaya karena rekapitulasi tidak dapat dilakukan karena disebabkan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang, sehingga Mahkamah menilai bahwa KPU Puncak

Jaya mengalami cacat hukum oleh karena itu Mahkamah memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di semua TPS di 6 Distrik sebelum ditentukan apakah syarat selisih suara sesuai Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;

- Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi seluruh kualifikasi yang ditentukan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Jo PMK Nomor 5 Tahun 2017 dan juga tidak cukup alasan untuk menunda penetapan ambang batas normative pengajuan permohonan sebagaimana diatur Pasal 158, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara *a quo*.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa segala dalil yang telah Pihak Terkait uraikan pada Eksepsi, mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari ketentuan dalam pokok permohonan;
- b. Bahwa keterangan Pihak Terkait *a quo* hanya menjawab dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait;
- c. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menyalahi aturan dalam menilai sah atau tidaknya surat suara sebab surat suara yang rusak karena dirobek tepat mengenai gambar jenggot calon Walikota *in casu* Pihak Terkait tetap dianggap sebagai suara sah dikarenakan tidak adanya Putusan dari Panwas yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar permohonan.

3. PETITUM

1. Dalam Eksepsi

- a. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 tetap dan benar;

- c. Memerintahkan KPU Kota Padang Panjang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XIII. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
2. Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

XIV. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.